

**PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL DAN MARGIN MURABAHAH
TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH
(Studi Kasus Di Bank Umum Syariah Nasional Indonesia)**

Dimas Muhammad Fajar¹

ABSTRACT

Sharia banking system is more developed and becomes an attractive alternative for the community as users of banking services. High bank profitability can show Good Bank Financial Performance. In this study, the authors will calculate the level of profitability using Return On Asset (ROA) benchmark.

This study aims to obtain revenue sharing results and Financing Mudharabah and Musyarakah and Margin Murabaha to Profitability (ROA). The samples used are Syariah bank located in central bank (BI). The method of determining the sample using purposive sampling and statistical test used is Multiple Regression methods.

Results and. Significantly. Individualized Daniliasi shows overall revenue on Musyarakah profitability (ROA) has no significant profitability (ROA).

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, and Profitabilitas (ROA).

ABSTRAK

Sistem perbankan syariah lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Profitabilitas bank yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Pada penelitian ini penulis akan menghitung tingkat profitabilitas menggunakan tolak ukur Return On Asset (ROA).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil yaitu Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah serta Margin Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA). Sampel yang digunakan adalah bank syariah yang terdaftar di bank Sentral (BI). Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling dan uji statistik yang digunakan adalah metode Regresi Berganda.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pendapatan Mudharabah, pendapatan Musyarakah dan Margin Murabahah secara bersama-sama mempengaruhi Profitabilitas (ROA) secara signifikan. Dan pengujian secara individual menunjukkan bahwa pendapatan Mudharabah dan margin Murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Musyarakah tidak mempengaruhi Profitabilitas (ROA) secara signifikan.

Kata kunci: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Profitabilitas (ROA).

¹ Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip *Mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap.²

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah-prinsip syariah bank berdasarkan prinsip syariah. Karena operasinya berpedoman ketentuan-ketentuan Syariah Islam, karenanya bank Islam disebut pula "Bank Syariah". Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank dalam melakukan kegiatannya tidak hanya memperhatikan prinsip syariah saja tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu ketentuan Bank Indonesia atas terjadinya usaha yang dilakukan oleh Bank. Penetapan rambu-rambu ketentuan dari BI bertujuan agar bank sebagai *financial intermediary institution* yang melakukan kegiatan usaha pembiayaannya harus selalu dalam keadaan baik.³

Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan lembaga syariah adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Praktik bagi hasil ini dikemas dalam dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*. Jenis pembiayaan lainnya dikemas dalam pembiayaan berakad atau sistem jual beli yaitu pembiayaan *Murabahah*, *ba'i assalam*, dan *ba'i istishna*.⁴

Akad yang digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah *Murabahah*, *istishna'* dan *Salam*. Sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang digunakan adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, akad *Murabahah* mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.⁵

² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 43.

³ Undang-undang no 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: gema Insani, 2007), 156.

⁵ Sofyan S Harahap. Wirosso dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE- Usakti, 2010), 111.

Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan baik pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, maupun jenis pembiayaan lainnya akan menimbulkan pendapatan dan akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah.⁶

Bank dapat memperoleh keuntungan berasal dari selisih dana yang terhimpun dari masyarakat dan dana yang disalurkan kepada masyarakat yang disalurkan kepada masyarakat berupa kredit atau pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya. Perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank sudah tentu mengakibatkan timbulnya pendapatan, dengan diperolehnya pendapatan diharapkan profitabilitas bank akan membaik atau naik. Maka pengelolaan pembiayaan dari bagi hasil yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan pembiayaan jual beli yaitu *Murabahah*, dan jenis produk bank lainnya akan mempengaruhi profitabilitas yang akan diterima oleh bank. Semakin besar penyaluran pembiayaan dari akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* berpotensi untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak bank (jika pengembaliannya tidak bermasalah).

Jika pendapatan dari *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* menunjukkan perkembangan maka akan mampu meningkatkan profitabilitas, begitu juga sebaliknya apabila pendapatan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* mengalami penurunan maka profitabilitas bisa menurun pula.

Meningkatnya pertumbuhan aset menunjukkan kekuatan kinerja bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pengelolaan perbankan syariah yang semakin membaik akan memberikan keuntungan yang dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah. Profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kinerja bank. Profitabilitas bank yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya, jika profitabilitas yang dicapai rendah,

⁶ Achmad Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 79.

mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba. Jika profitabilitas yang rendah ini terus diabaikan akan berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dan tingkat efisiensi usaha, baik dari kegiatan operasional maupun non operasional digunakan faktor profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

Pada penelitian ini penulis akan menghitung tingkat profitabilitas menggunakan tolak ukur Return On Asset (ROA), dengan pertimbangan bahwa ROA merupakan salah satu alat penilaian profitabilitas terbaik dalam penilaian tingkat kesehatan bank yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan.⁷

Adapun tingkat perkembangan profitabilitas Bank Umum Syariah cenderung mengalami penurunan, pada bulan Maret tingkat ROA Bank Umum Syariah adalah paling tinggi, dan selanjutnya mengalami penurunan. Penyebab menurunnya tingkat profitabilitas bank salah satunya adalah karena adanya penurunan dalam perolehan laba bersih. Menurunnya perolehan laba bersih ini dapat disebabkan karena perolehan pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan beban yang terjadi. Sehingga untuk meningkatkan kembali laba bersih dengan cara meningkatkan pendapatan dan meminimalkan beban.

Adapun gejala-gejala yang terjadi pada kondisi penurunan profitabilitas diatas dikarenakan adanya faktor-faktor yang memungkinkan penyebab terjadinya penurunan tersebut seperti karena terjadi pembiayaan macet ataupun kredit macet dari pihak nasabah yang mana tidak terlepas dari resiko adanya pembiayaan macet. Seperti halnya dengan kredit bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank itu sendiri adalah sebagai lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan dari pembiayaan bagi hasil dan jual beli terhadap profitabilitas bank

⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),

syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pendapatan dari *Mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap profit bank?
2. Apakah pendapatan dari *Musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap profit bank?
3. Apakah pendapatan dari *Murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profit bank?
4. Apakah pendapatan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* secara bersama berpengaruh terhadap profit bank?

C. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar dalam BI tahun 2014. Data yang digunakan adalah data sekunder dari pusat keputakaan BI. Persentase profitabilitas telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia, yaitu *Return On Asset* (ROA).

Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel *non probability* atau *non random* dimana metode ini menetapkan bahwa setiap elemen tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu. yang dapat digunakan sebagai sampel untuk penelitian. Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah Bank syariah yang merupakan Bank Umum Syariah (BUS).

II. PEMBAHASAN

A. Pengaruh *Mudharabah* terhadap ROA

Mudharabah adalah suatu akad antara pihak dimana salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pada triwulan 1 tahun rata-rata perolehan *Mudharabah* Bank umum Syariah adalah sebesar 35.322.333.333, dengan perolehan tertinggi diraih oleh Bank Syariah Mandiri dengan perolehan 115.981.000.000. Pada Triwulan 2 pendapatan rata-rata *Mudharabah* diketahui bahwa rata-rata perolehan *Mudharabah* Bank umum Syariah

adalah sebesar 66.208.000.000 dengan perolehan tertinggi diraih oleh Bank Syariah Mandiri dengan perolehan 235.319.000.000.

Pada Triwulan 3 pendapatan rata-rata *Mudharabah* diketahui bahwa rata-rata perolehan *Mudharabah* Bank umum Syariah adalah sebesar 94.765.333.333, dengan perolehan tertinggi diraih oleh Bank Syariah Mandiri dengan perolehan 344.400.000.000. Pada Triwulan 4 pendapatan rata-rata *Mudharabah* diketahui bahwa rata-rata perolehan *Mudharabah* Bank umum Syariah adalah sebesar 122.871.333.333, dengan perolehan tertinggi diraih oleh Bank Syariah Mandiri dengan perolehan 420.136.000.000. dan Pendapatan rata-rata *Mudharabah* Bank Umum Syariah di tahun 2014 adalah sebesar 79.791.750.000

Berdasarkan nilai thitung 5,027 dan p -value 0,000, dengan hasil statistik t tabel 2,037 (thitung > t tabel), diketahui bahwa nilai 5,027 > 2,037, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Adapun hasil analisis pada variabel *Mudharabah* diketahui memiliki nilai 0,000, dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 (sig. < 0,05). Diketahui bahwa 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

B. Pengaruh *Musyarakah* terhadap ROA

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pada triwulan satu tahun 2014 rata-rata perolehan pendapatan *Musyarakah* Bank umum Syariah adalah sebesar 99.794.888.889, dengan perolehan tertinggi diraih oleh Bank Muamalat dengan perolehan 491.626.000.000. Pada Triwulan dua pendapatan rata-rata *Musyarakah* diketahui bahwa rata-rata perolehan Bank umum Syariah adalah sebesar 206.223.222.222, dengan perolehan tertinggi diraih oleh Bank Muamalat dengan perolehan 1.007.491.000.000.

Pada Triwulan tiga pendapatan rata-rata *Musyarakah* diketahui bahwa rata-rata perolehan Bank umum Syariah adalah sebesar 319.198.222.222, dengan perolehan tertinggi diraih oleh Bank Muamalat dengan perolehan 1.525.582.000.000. Pada Triwulan empat pendapatan rata-rata *Musyarakah* diketahui bahwa rata-rata perolehan Bank umum Syariah adalah sebesar

443.933.444.444 dengan perolehan tertinggi diraih oleh Bank Muamalat dengan perolehan 2.117.638.000.000, dan pendapatan rata-rata *Musyarakah* pada tahun 2014 adalah sebesar 267.287.444.444.

Berdasarkan nilai thitung -1,094 dan *p*-value 0,282, dengan hasil statistik ttabel 2,037 (thitung > ttabel), diketahui bahwa nilai $-1094 < 2,037$, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Adapun hasil analisis pada variabel *Mudharabah* diketahui memiliki nilai 0,000, dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 (sig. <0,05). Diketahui bahwa $0,282 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

C. Pengaruh *Murabahah* terhadap ROA

Variabel independent ketiga (X3) adalah *Murabahah*. *Murabahah* adalah *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Pada triwulan satu tahun 2014 rata-rata perolehan pendapatan *Murabahah* Bank umum Syariah adalah sebesar 263.860.444.444, dengan perolehan tertinggi diraih oleh Bank Syariah Mandiri dengan perolehan 976.287.000.000. Pada Triwulan dua pendapatan *Murabahah* diketahui bahwa rata-rata perolehan Bank umum Syariah adalah sebesar 531.526.111.111, dengan perolehan tertinggi diraih oleh Bank Syariah Mandiri dengan perolehan 1.934.486.000.000.

Pada Triwulan tiga pendapatan rata-rata *Murabahah* diketahui bahwa rata-rata perolehan Bank umum Syariah adalah sebesar 804.078.666.667, dengan perolehan tertinggi diraih oleh Bank Syariah Mandiri dengan perolehan 2.882.917.000.000. Pada Triwulan empat pendapatan rata-rata *Murabahah* diketahui bahwa rata-rata perolehan Bank umum Syariah adalah sebesar 1.102.318.555.556 dengan perolehan tertinggi diraih oleh Bank Syariah Mandiri dengan perolehan 3.873.016.000.000, dan pendapatan rata-rata *Murabahah* pada tahun 2014 adalah sebesar 675.445.944.444.

Berdasarkan nilai thitung $-2,242$ dan p -value $0,032$, dengan hasil statistik ttabel $2,037$ (thitung $>$ ttabel), diketahui bahwa nilai $-2,242 > 2,037$, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Adapun hasil analisis pada variabel Mudharabah diketahui memiliki nilai $0,032$, dengan tingkat signifikansi 5% atau $0,05$ (sig. $< 0,05$). Diketahui bahwa $0,032 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Murabahah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

D. Pengaruh *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* terhadap ROA

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROA). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.

Return On Assets adalah ukuran keseluruhan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia juga. Semakin tinggi hasil yang dihasilkan semakin baik.

Dari hasil penelitian regresi, untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, secara bersama-sama diperoleh hasil signifikansi sebesar $0,000$, dengan derajat signifikansi $0,05$, artinya $0,00 < 0,05$. Maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

Dari hasil uji t atau uji individu (*Parsial*), diperoleh bahwa nilai x_1 atau *Mudharabah* diperoleh hasil $0,00$, lebih kecil dari derajat signifikansi yang bernilai $0,05$, maka *Mudharabah* memiliki pengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (ROA), artinya setiap kenaikan pendapatan *Mudharabah* akan menaikkan tingkat laba, sehingga tingkat Profitabilitas bisa naik. Untuk x_3 atau *Murabahah* juga memiliki pengaruh dengan nilai yang diperoleh sebesar $0,032$ lebih kecil dari derajat signifikansi yang ditetapkan yaitu $0,05$. Maka *Murabahah* memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil dan margin *Murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah, dimana pendapatan bagi hasil yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah* dan Margin *Murabahah*, pada tahun 2014, diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, dengan diperoleh nilai probabilitas 0,000, yang lebih kecil dari nilai kritis yaitu sebesar 0,05. Semakin tinggi pendapatan *Mudharabah*, maka ROA akan semakin tinggi, sebaliknya jika Pendapatan *Mudharabah* rendah maka akan membuat ROA menurun. Pendapatan *Mudharabah* merupakan pendapatan yang diterima bank cukup besar setelah *Murabahah*.
- b. *Musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, dengan nilai probabilitas sebesar 0,282, yang lebih besar daripada nilai kritis yaitu 0,05. Artinya semakin rendah pendapatan *musyarakah* yang diterima, maka ROA akan semakin tinggi, sebaliknya jika pendapatan *Musyarakah* tinggi maka akan membuat ROA semakin menurun. Hal ini terjadi karena adanya kredit macet yang terjadi akibat dari penyaluran pembiayaan dalam akad *Musyarakah*.
- c. *Murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, nilai probabilitas sebesar 0,032, yang lebih kecil daripada nilai kritis yaitu 0,05. Jika *Murabahah* mengalami kenaikan, maka ROA akan menurun atau sebaliknya. Jika Pendapatan *Murabahah* menurun maka profitabilitas bank akan naik. Hal ini terjadi karena tingginya dana yang disalurkan dalam akad *Murabahah* ini semakin besar pula resiko gagal bayar yang akan diterima, selain itu tingginya beban juga mempengaruhi tingkat profitabilitas.
- d. Adapun berdasarkan hasil Uji F statistik (secara bersama-sama (simultan), diperoleh hasil nilai probabilitas sebesar 0,000, yang lebih kecil dari nilai kritis sebesar 0,05 artinya, dari hasil statistik diperoleh bahwa pendapatan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (ROA), artinya jika pendapatan dari

Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi tingkat profitabilitas.

B. SARAN

Pihak bank harus lebih meningkatkan kualitas pengelolaannya mengingat jenis produk pembiayaan ini merupakan produk pembiayaan yang menempati porsi besar dan diperkirakan akan bertambah jumlahnya di masa yang akan datang. Selain itu pihak bank juga harus lebih memperhatikan dan berhati-hati bila akan melakukan kerja sama atau memberikan pembiayaan kepada pihak lain (*Mudharib*), agar terhindar dari kredit macet.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: gema Insani, 2007), 156.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),
- Firdaus, Achmad dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabetta, 2009), 79.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.43.
- Sofyan S Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE- Usakti, 2010), 111.
- Undang-undang no 10 tahun 1998 Tentang Perbankan